



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1958
TENTANG
IKATAN DINAS DAN KEDUDUKAN HUKUM MILITER SUKARELA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa perlu mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai ikatan dinas dan kedudukan hukum Militer Sukarela sebagai pelaksanaan daripada Undang-undang Militer Sukarela;

Mengingat:

1. Undang-undang No. 19 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 60);
- 2.a. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 42) yo. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 37);
 - b. Undang-undang No. 13 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 43) yo. Undang-undang No. 17 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 47);
 - c. Undang-undang No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 45);
 - d. Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 46);
3. Undang-undang No. 55 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 105);
4. Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 28) dengan perubahan-perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 62);
6. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1958 tentang pemberhentian

Militer Sukarela dari dinas tentara (Lembaran Negara tahun 1958 No. 6).

Mengingat pula:

Pasal 82 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-126 tanggal 19 Agustus 1958;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1958 tentang pemberhentian Militer Sukarela dari dinas tentara (Lembaran Negara tahun 1958 No. 6), menetapkan:

Peraturan Pemerintah Tentang Ikatan Dinas Dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela.

BAB I.

UMUM.

Pasal 1.

(1) Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan:

- a. Menteri ialah Menteri Pertahanan;
- b. Kepala Staf Angkatan, ialah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia;
- c. Pangkat, ialah pangkat militer;
- d. Hakim, ialah Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tentara;
- e. Hakim disiplin, ialah pejabat militer yang berhak untuk menjatuhkan hukuman disiplin;
- f. Pendidikan militer, ialah pendidikan yang diadakan dan diselenggarakan oleh Angkatan Perang; baik didalam maupun diluar negeri;
- g. Pendidikan khusus, ialah pendidikan yang diselenggarakan diluar Angkatan Perang;
- h. Pendidikan pertama, ialah pendidikan militer/khusus bagi mereka yang akan diangkat menjadi Militer Sukarela;
- i. Pendidikan lanjutan, ialah pendidikan militer/khusus tambahan yang diperuntukan bagi Militer Sukarela yang

- berada didalam dinas tentara;
- j. Calon Militer Sukarela, ialah seorang yang sedang mengikuti pendidikan pertama sebelum diangkat menjadi Militer Sukarela;
 - k. Sumpah prajurit, ialah sumpah militer;
- (2) Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara dan Prajurit adalah rangkaian penggolongan pangkat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang pangkat-pangkat militer.

BAB II.

PENERIMAAN MENJADI MILITER SUKARELA.

Pasal 2.

- (1) Seorang yang berhasrat untuk menjadi Militer Sukarela harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya menurut contoh model A terlampir.
- (2) Syarat-syarat umum untuk dapat diterima menjadi Militer Sukarela adalah:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. sekurang-kurangnya berumur 18 tahun;
 - c. berbadan sehat;
 - d. serendah-rendahnya tammat sekolah rakyat atau sederajat dengan itu;
 - e. tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu jabatan Negara berdasarkan keputusan hakim;
 - f. tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim;
 - g. tidak pernah mendapatkan hukuman penjara yang lamanya lebih dari 1 tahun;
 - h. sedapat-dapatnya belum pernah kawin;
 - i. tidak kehilangan hak untuk ikut serta dalam pertahanan Negara;
 - j. memenuhi syarat kejasmanian/kerokhanian yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;
 - k. berkelakuan baik;
 - l. tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas maupun ikatan kerja dengan instansi lain;

- m. harus ada persetujuan/izin orang tua atau wali kalau belum mencapai usia 21 tahun;
- (3) Seseorang yang diterima sebagai Militer Sukarela, sebelum diangkat dalam sesuatu pangkat, diharuskan mengikuti pendidikan pertama untuk golongan pangkat mana ia diterima.

Pasal 3.

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Perwira adalah:
 - a. Memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 2 ayat (2);
 - b. Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu;
 - c. Berusia tidak lebih dari 25 tahun.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Bintara adalah:
 - a. Memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 2 ayat (2);
 - b. Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu;
 - c. Berusia tidak lebih dari 22 tahun.
- (3) Syarat-syarat untuk dapat diterima dalam pendidikan pertama untuk Prajurit adalah:
 - a. Memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 2 ayat (2);
 - b. Sekurang-kurangnya tammat sekolah rakyat atau mempunyai pengetahuan yang sederajat dengan itu;
 - c. Berusia tidak lebih dari 22 tahun.

Pasal 4.

- (1) Dimana perlu Menteri dapat mengadakan peraturan khusus yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dan d dan ayat (3) untuk:
 - a. penerimaan Militer Sukarela yang diperlukan untuk tugas keahlian dan/atau kejuruan khusus;
 - b. memenuhi kebutuhan organisasi Angkatan Perang.
- (2) Militer Sukarela yang diterima dalam dinas tentara tanpa melalui pendidikan militer pertama harus mengikuti latihan dasar kemiliteran kecuali, jika ia sebelumnya pernah memperoleh latihan

kemiliteran tersebut.

Pasal 5.

Untuk penerimaan Militer Sukarela yang diperlukan untuk tugas keahlian dan/atau kejuruan khusus, dapat diadakan pendidikan khusus pertama diluar atau didalam negeri yang diatur dengan peraturan Menteri, apabila untuk keperluan tersebut oleh Angkatan Perang belum/tidak diadakan pendidikan militer pertama.

Pasal 6.

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan 5 serta hak, kewajiban dan kedudukan maupun penghasilan Calon Militer Sukarela selama mengikuti pendidikan tersebut, diatur dengan peraturan Menteri.
- (2) Calon Militer Sukarela yang tidak menyelesaikan pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan/atau 5 karena disengaja atau karena kesalahannya sendiri, diharuskan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan baginya untuk keperluan pendidikan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan setelah keluar dari pendidikan tersebut.

BAB III.

IKATAN DINAS PERTAMA.

Pasal 7.

- (1) Masa ikatan dinas pertama berlaku mulai pada saat Calon Militer Sukarela yang bersangkutan lulus dari pendidikan tersebut dalam pasal 3 dan 5 dan diangkat menjadi Perwira, Bintara atau Prajurit.
- (2) Masa ikatan dinas pertama untuk masa Perwira adalah sekurang-kurangnya 6 tahun dan selama-lamanya 10 tahun.
- (3) Masa ikatan dinas pertama untuk Bintara dan Prajurit sekurang-kurangnya 3 tahun dan selama-lamanya 6 tahun.
- (4) Ketentuan tentang lamanya masa ikatan dinas pertama yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan, berdasarkan sifat dan biaya dari pendidikan yang menjadi persyaratan untuk tiap-tiap korps atau kejuruan.

Pasal 8.

- (1) Sebagai bukti adanya perjanjian ikatan dinas pertama, Calon Militer Sukarela yang bersangkutan harus menanda-tangani naskah ikatan dinas pertama menurut contoh model B terlampir.
- (2) Penanda-tanganan naskah ikatan dinas pertama dilakukan sebelum